



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi masyarakat dan aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam membangun wilayahnya telah dilaksanakan kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dan menunjuk Desa dan Kelurahan mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa serta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 pada tanggal 06 Mei 2019 telah ditentukan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

A.A

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.4/1273/BPD tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 411.1/160/DPMD/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2019;
 3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 176 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
 4. Hasil Keputusan Rapat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 pada tanggal 06 Mei 2019 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
 5. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.


KESATU : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019 dalam perolehan juaranya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

h. a

- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan yang memperoleh Juara I (pertama) berhak mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.
- KETIGA : Kepada para Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan Kemampuan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Mei - 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala DPMD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
8. Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 214 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

I. DESA

NO	DESA	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1.	Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara	455	JUARA I
2.	Desa Balayon Kecamatan Liang	443	JUARA II
3.	Desa Kombutokan Kecamatan Totikum	422	JUARA III
4.	Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan	421	JUARA HARAPAN

II. KELURAHAN

NO	KELURAHAN	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1.	Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung	460	JUARA I

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM